

Nomor : KSEI-4090/DIR/0420  
Lampiran : -  
Klasifikasi Surat : Umum

Jakarta, 1 April 2020

**Kepada Direksi/Pimpinan**

- 1. Penerbit Efek**
- 2. Penjamin Emisi Efek**
- 3. Penatausaha (Arranger)**

Di Tempat

Perihal : **Perpanjangan Masa Berlaku Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang (EBU) Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sehubungan Dengan Penyebaran Covid-19**

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor S-101/D.04/2020 tertanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam butir 4.3. Surat Edaran KSEI nomor SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0518 tertanggal 11 Mei 2018 perihal Mekanisme Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), diatur sebagai berikut:

*Dalam hal tidak terdapat distribusi atas Sertifikat Deposito atau Efek Bersifat Utang di KSEI ke dalam Rekening Efek berdasarkan instruksi Penerbit Efek dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal perjanjian pendaftaran di KSEI, maka perjanjian pendaftaran tersebut berakhir dengan sendirinya dan pendaftaran di KSEI menjadi batal. Penerbit Efek yang bermaksud untuk melanjutkan pendaftaran Efek dimaksud, wajib mengajukan permohonan pendaftaran kembali ke KSEI dengan memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI;*

2. Sehubungan dengan surat OJK di atas, maka ketentuan dalam Surat Edaran KSEI tersebut, untuk sementara disesuaikan dengan perpanjangan batas waktu yang berlaku di OJK, sehingga jangka waktu antara penandatanganan Perjanjian Pendaftaran Efek sampai dengan distribusi Efek di KSEI yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender disesuaikan menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.

3. Mekanisme ini akan berlaku sampai dengan waktu yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh KSEI. Dalam hal terdapat pertanyaan terkait dengan mekanisme ini dapat menghubungi Unit Pengelolaan Efek dengan nomor telepon 52991187, 52991013, 52991174 atau melalui email [pe@ksei.co.id](mailto:pe@ksei.co.id)

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Urip Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama



**Supranoto Prajogo**  
Direktur

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
2. Kepala Departemen Pengawasan Pasae Modal 2A;
3. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B;
4. Direksi KSEI.